

MOOC

www

FTOH KONTEMPORER


WAKAF UANG

*PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER
TENTANG WAKAF UANG*



HUKUM WAKAF UANG ADALAH BOLEH MENURUT :

Allee





Mazhab Hanafi :

Wakaf uang boleh asalkan hal itu sudah menjadi 'urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudhārabah atau mubāda'ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.





Sebagian ulama Mazhab Syafi'i:
diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang
kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Mazhab Maliki :

boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.

Pendapat Imam al-Zuhri :

mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mawqūf 'alayh.

HUKUM WAKAF UANG ADALAH BOLEH MENURUT :

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi, pendapat sebagian ulama mazhab Maliki, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hanbali :

wakaf harta benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya seperti wakaf dinar, dirham, makanan, dan minuman hukumnya tidak boleh. Dalil yang digunakan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya, sehingga benda apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya maka tidak sah wakafnya.



Qee

HUKUM WAKAF UANG ADALAH BOLEH MENURUT :

Dalil tersebut dapat dibantah sebab maksud menahan pokok harta dapat diwujudkan pada wakaf uang dengan mempertahankan nilainya, sementara dzatnya bukan tujuan karena uang tidak ditentukan semata-mata bendanya.

Qee

KOMISI FATWA MUI

Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/ atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.